



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Nama : Wangkolo;
Tempat/Tanggal lahir : Buton, 06 November 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Alamat : Wara RT.004/RW.004 Desa Hative Kecil
Kecamatan Sirimau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Padangang;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam berkas permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini serta keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah register nomor 21/Pdt.P/2023/PN Amb tanggal 06 Februari 2023, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan Permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari Almarhum LA UPO yang telah menikah di Ambon tanggal 12 Januari 1985 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/1985 tanggal 12 Januari 1985 : Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum LA UPO telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 - LA HIDA, lahir di Ambon tanggal 17 Agustus 1989 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : 12451/CS.DMT/2000 tanggal 25 Mei 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LAMIRLAN, lahir di Ambon tanggal 10 Juni 1990 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 12509/CS.DMT/2000 tanggal 25 Mei 2000;
- LA FARIT, lahir di Ambon tanggal 25 Februari 1992 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 14204/CS.DMT/2002 tanggal 20 Juli 2002;
- ANWAR, lahir di Ambon tanggal 02 Oktober 1995 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 10339/CS.DMT/2007 tanggal 29 September 2007;
- WA ANISA, lahir di Ambon tanggal 17 September 1996 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 9011/CS.DMT/2006 tanggal 27 Juli 2006;

2. Bahwa Suami Pemohon Almarhum LA UPO telah meninggal dunia di RS BAYANGKARA Ambon pada tanggal 15 Oktober 2022, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-19102022-0004 tanggal 19 Oktober 2022;

3. Bahwa Suami Pemohon Almarhum LA UPO mempunyai tabungan di Bank Mandiri KC Ambon Pantai Mardika dengan Nomor Rekening : 152-00-0108841-4 dan DEPOSITO BERJANGKA MANDIRI Rekening Nomor : 186-02-0003088-6 atas nama LA UPO;

4. Bahwa atas permintaan Bank Mandiri untuk melengkapi berkas-berkas pencairan uang dari tabungan Almarhum Suami Pernohon, sehingga perlu dibuat permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak mengambil/mencairkan tabungan Bank Mandiri KC Ambon Pantai Mardika dengan Nomor Rekening : 152-00-0108841-4 dan Deposito Berjangka Mandiri Rekening Nomor : 186-02-0003088-6 atas nama La Upo;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P-15 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti mana terdiri dari :

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon dengan Nomor 8171024611720003, yang diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga La Upo, dengan Nomor 8171021903090035 yang diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Nikah, yang diberi tanda (P-3);

Halaman 2 dari 6 Penetapan nomor 21/Pdt.P/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kematian, dengan Nomor 8171-KM-19102022-0004 yang diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran an.La Mida, dengan Nomor 12451/CS.DMT/2000 tanggal 25 Mei 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah yang diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran an.Lamirlan, dengan Nomor 12509/CS.DMT/2000 tanggal 25 Mei 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah yang diberi tanda (P-6);
7. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran an.Farid Muhammad lahir di Ambon tanggal 25 Februari 1992 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 14204/CS.DMT/2002 tanggal 20 Juli 2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, yang diberi tanda (P-7);
8. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran an.Anwar, lahir di Ambon tanggal 02 Oktober 1995 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 10339/CS.DMT/2007 tanggal 29 September 2007, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, yang diberi tanda (P-8);
9. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran an. ANISA, lahir di Ambon tanggal 17 September 1996 sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 9011/CS.DMT/2006 tanggal 27 Juli 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, yang diberi tanda (P-9);
10. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Domisili No.414/SKB/XI/2022 tanggal 17 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Hative Kecil, yang diberi tanda (P-10);
11. Fotocopy sesuai asli Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 15 November 2022, yang diberi tanda (P-11);
12. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Kesaksian No. 62/SKK/XI/2022 tanggal 15 November 2022, yang diberi tanda (P-12);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, dipersidangan Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi, dibawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Saksi **MUHAMMAD LAILA;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan dari Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yaitu La Upo;
- Bahwa suami Pemohon yaitu La Upo telah meninggal dunia di Ambon karena sakit pada tanggal 15 Oktober 2022;
- Bahwa Pemohon dan alm. La Upo mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu La Mida, Lamirlan, Farit Muhammad, Anwar dan Anisa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah Karena Pemohon mau mengurus dan mengambil uang tabungan dari Almarhum Suami Pemohon yang bernama La Upo di Bank Mandiri KC Ambon Pantai Mardika;

b. Saksi **LA OBI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga rumah dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yaitu La Upo;
- Bahwa suami Pemohon yaitu La Upo telah meninggal dunia di Ambon karena sakit pada tanggal 15 Oktober 2022;
- Bahwa Pemohon dan alm. La Upo mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu La Mida, Lamirlan, Farit Muhammad, Anwar dan Anisa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah Karena Pemohon mau mengurus dan mengambil uang tabungan dari Almarhum Suami Pemohon yang bernama La Upo di Bank Mandiri KC Ambon Pantai Mardika;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-12 ditambah dengan keterangan saksi-saksi, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Alm. La Upo;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama La Upo telah meninggal dunia di Ambon karena sakit pada tanggal 15 Oktober 2022;

Halaman 4 dari 6 Penetapan nomor 21/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum La Upo mempunyai tabungan/rekening di Bank Mandiri KC Ambon Pantai Mardika dengan Nomor Rekening : 152-00-0108841-4 dan Deposito Berjangka Mandiri Rekening Nomor : 186-02-0003088-6 atas nama La Upo;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Kuasa dari ke-empat orang anak untuk mengurus pengambilan uang di rekening tabungan milik Almarhum La Upo di Bank Mandiri KC Ambon Pantai Mardika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa KTP Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wara RT.004/RW.004 Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-3 Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa Pemohon adalah Istri dari Alm. La Upo, dan berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama La Upo membuktikan bahwa Alm. La Upo yang adalah suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan ahli waris dan istri dari Almarhum La Upo dan Pemohon telah menerima kuasa sebagaimana Ahli Waris sebagaimana bukti P-11 dari anak-anak kandung Pemohon untuk mengurus rekening tabungan almarhum La Upo di Bank Mandiri KC Ambon Pantai Mardika dengan Nomor Rekening : 152-00-0108841-4 dan Deposito Berjangka Mandiri Rekening Nomor : 186-02-0003088-6 atas nama La Upo ; sehingga sangat patut dan layak apabila Pemohon selaku ahli waris adalah orang yang berhak mengurus dan mengambil uang tabungan dari almarhum La Upo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan nomor 21/Pdt.P/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak mengambil/mencairkan tabungan Bank **Mandiri KC Ambon Pantai Mardika** dengan Nomor Rekening : **152-00-0108841-4** dan **Deposito Berjangka Mandiri** Rekening Nomor : **186-02-0003088-6** atas nama **La Upo**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh kami Wilson Shriver, SH Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

Hakim

Kemmy Efrosien Leunufna, S.H., M.H

Wilson Shriver, SH

Rincian Biaya:

- | | |
|---------------------|---|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Pemberkasan | Rp. 100.000,00 |
| - Biaya Materai | Rp. 10.000,00 |
| - Biaya Redaksi | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| - Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |



Catatan Panitera :

- Salinan sesuai aslinya;
- Salinan dikeluarkan pada hari Senin, 20 Februari 2023 atas permintaan Pemohon.

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON

HERONIMUS SUGIYANTO, S.H., M.H

Perincian Biaya

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Penyerahan Salinan | : Rp. 3.500,- |
| 2. Biaya Leges | : <u>Rp.10.000,-</u> |
| | Rp. 13.500,- (tiga belas ribu rupiah) |